

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang masih berkembang, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kenaikan sejak tahun ke tahun. Kemajuan ekonomi nasional ialah satu faktor penting dalam tercapainya tujuan utama negara Indonesia yaitu membuat kemajuan secara selaras untuk kesemua elemen masyarakat. Dengan adanya kemajuan ekonomi yang terus meningkat dan upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan yang kerap kali menjadikan tantangan tersendiri dan tentunya juga menjadi tantangan terbesar yang negara ini hadapi hingga sekarang. Untuk itu sektor bidang perbankan merupakan salah satu yang mempunyai tempat sentral untuk perluasan ekonomi di sebuah negara. Hal tersebut tak terlepas pada peran penting bank selaku lembaga intermediasi yang telah dinyatakan pada pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang seperti halnya diperbaharui lewat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatakan fungsi utama Perbankan Indonesia menampung dan penyalur dana masyarakat. Yang dimana target terutama dari bank untuk transaksi supaya menaikkan derajat hidup dan perekonomian di masyarakat luas. Melalui adanya memfasilitasi masyarakat guna menampung anggaran dalam bentuk simpanan berjangka. Yang dimana kemudian simpanan tersebut bisa berupa tabungan maupun deposito yang nantinya dapat disalurkan kembali untuk masyarakat yang membutuhkan dengan berwujud kredit maupun lainnya. Lewat rangka

mengimplementasikan fungsinya yakni selaku (*financial intermediary*) pengadaan anggaran untuk masyarakat, bank sendiri mempunyai fasilitas berwujud kredit. Dimana sarana kredit ini ialah produk bank yang amat banyak disukai oleh kalangan masyarakat untuk usaha mencukupi keperluan baik lewat segi konsumsi maupun perdagangan.

Meningkatnya arus globalisasi menyebabkan kebutuhan hidup masyarakat senantiasa semakin hari semakin bertambah, hal tersebut mengakibatkan sumber penghasilan yang didapat oleh beberapa masyarakat tidak dapat mencukupi lagi. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan inovasi dalam membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga dalam pengembangan usaha tersebut memerlukan tambahan dana. Untuk itu peranan kredit yang diadakan oleh bank diperuntukan supaya mengalokasikan pertambahan anggaran kepada masyarakat yang mencakupi kriteria dalam pengalokasian kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri guna mengalokasikan profit untuk kedua belah pihak. Pemberian kredit yang dilakukan oleh suatu bank telah mengalokasikan luasnya kesempatan bagi masyarakat supaya meraih suatu lapangan pekerjaan yang baru. Sehingga diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Sesuai dengan sasaran utama negara Indonesia, yakni menaikkan kemakmuran rakyat, melalui pengadaan dana untuk masyarakat yang dilangsungkan oleh pihak bank bisa diraih salah satunya melalui hadirnya lapangan pekerjaan baru, sehingga seluruh kegiatan ini dilangsungkan selaku usaha dalam mendukung mempercepat penyamaan pertumbuhan ekonomi sehingga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fasilitas kredit tentu memiliki keuntungan bagi setiap nasabahnya, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari adanya pengaruh ketidakpastian dari kondisi global. Seperti sesuatu yang

diharapkan dapat berjalan dengan lancar sewaktu-waktu akan mengalami hambatan yang tidak terduga oleh pihak manapun. Sama halnya dengan pandemi Covid-19 yang sudah menyerang semua negara yang ada di dunia terkhususnya di Indonesia sendiri.

Pada akhir tahun 2019, awal mula dunia diserang oleh wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 yang dimana perluasannya membuat tak bisa dibendung sampai sebelum adanya vaksin untuk meminimalisir terjangkitnya banyak orang. Pada awal Maret 2020 pandemi Covid-19 terdeteksi dan sudah merambah Kawasan Indonesia untuk pertama kalinya. Yang dimana pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian disetiap dunia tak stabil dan sangat berdampak keras untuk seluruh masyarakat serta badan keuangan maupun badan non keuangan. BPR salah satu yang terdampak di masa pandemi ini, dimana dana dengan jumlah yang terbilang besar yang sudah disebarkan dengan wujud kredit dan dialokasikan untuk pemeran UMKM maupun masyarakat yang terimplikasi dari adanya pandemi. Kemudian situasi ini pun menjadi tanda tantangan terbesar pemerintah yang dimana menjadikan pengembalian kredit dari nasabah UMKM maupun para pekerja yang kehilangan sementara pekerjaannya tidak dapat membayar cicilan pada bank sehingga baik pokok maupun bunga kredit menjadi sangat terhambat. Tidak hanya itu dalam mengembalikan sebanyak pembayaran pokok kredit dan bunga, hal tersebut ialah pusa perolehan terutama untuk BPR diluar dari tabungan dan deposito yang masyarakat simpan pada bank. Dengan sudah ada kondisi seperti ini menyebabkan pengaruh yang sangat besar pada kinerja profitabilitas yang dimiliki BPR, yang dimana hal ini berpengaruh sangat dengan keuntungan yang dimiliki juga menjalani penyusutan karena pandemi Covid-19. Tidak dapat disangkal bahwa

semenjak adanya pandemi ini mendatangkan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian masyarakat dan mengimplikasi penyusutan di tingkatan kesehatan BPR dan objek studi yang dipakai untuk penelitian ini ialah PT. BPR. Desa Sanur, yang mana bank ini merupakan satu melalui banyak bank yang terkena impek pandemi Covid-19.

Penyebaran Covid-19 menyebabkan perluasan perekonomian Indonesia menjadi terancam hal ini bisa diketahui dari terhambatnya aktivitas serta transaksi keuangan, khususnya di PT. BPR. Desa Sanur. Hal ini tentu sangat berimplikasi untuk situasi perkreditan di perbankan lainnya. Pemerintah pun menuntaskan situasi selayaknya ini dengan memberikan stimulasi ekonomi lewat POJK Nomor 11/POJK.03/2020. Dengan diterbitkan aturan mengenai hal itu besar harapan pemerintah dalam membantu serta memaksimalkan daya guna bank selaku lembaga intermediasi, menata kestabilan pusat keuangan, juga menyokong perluasan ekonomi kian membaik melalui cara melewati ketetapan restrukturisasi kredit. Peraturan mengenai POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ini menetapkan bawasanya debitur yang memperoleh pelayanan khusus ialah debitur atau nasabah yang betul-betul terdampak dari pandemi Covid-19 yang dimana mayoritas nasabahnya yakni termasuk debitur UMKM dan para pegawai yang kehilangan pekerjaannya sementara atau dirumahkan, dimana debitur atau nasabah ini memang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dalam artian ini melunasi hutangnya kepada bank ketika pelunasan pokok ataupun pelunasan bunga kredit, karena debitur tersebut maupun uoayanya betul-betul terimplikasi karena meluasnya Covid-19.

Kredit tidak sehat atau biasa disebut kredit macet kerap terjadi dalam dunia perbankan yang dimana kredit ini bisa dimaknai selaku pelaku pinjaman yang menjalani kesukaran dalam melunasi pembayarannya kepada pihak peminjam yang disebabkan dari adanya beberapa faktor antara lain elemen kesahajaan maupun dikarenakan elemen diluar keahlian pengendalian debitur (Dahlan, 2001:174). Melalui definisi itu bisa diartikan bawasanya kredit macet selaku utang yang menjalani kesukaran ketika menuntaskan tanggungjawab dari nasabah debitur untuk bank disebabkan aspek kesajahaan maupun dikarenakan elemen diluar keahlian debitur (Hohedu, 2019). melalui seiring berjalannya waktu, terjalin sebuah hal yang tak diperlukan sampai mengimplikasikan seorang debitur tak bisa mengimplementasikan prestasinya salah satunya adanya Pandemi Covid-19 yang tengah terjadi ini, ialah impek global yang berimplikasi untuk setiap negara di dunia, lewat sektor kesehatan hingga ekonomi pun turut terimpek. Dari adanya situasi kredit macet dikarenakan pandemi Covid-19 ini, menyebabkan posisi perbankan mengalami penurunan dalam tingkat finansial kesehatannya. Bagaikan buah simalakama, yakni di satu sisi bank mesti memastikan situasi dirinya supaya bisa bertahan dan tak menyelewengi regulasi yang ditetapkan, di situasi lain bank juga didesak supaya menyuguhkan rasa kemanusiawian terhadap semua nasabah yang menjalani takdir yang tak diperlukan bagi bidang manapun.

Dengan diberlakukannya aturan ini, menjadi acuan dan semangat bagi pihak bank untuk mengembalikan arus perputaran keuangan mereka yang dimana bank tetap menampung dana yang didapat melalui masyarakat juga mengadakan kembali dana itu untuk masyarakat di pedesaan. Sesuai dengan definisi dari Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri yang berlandaskan pada Undang-Undang tentang

Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 1 yakni dengan jelas dinyatakan bawasanya bank ini yang dalam melangsungkan aktivitas usahanya yakni dengan konvensional maupun berlandaskan prinsip-prinsip syariah tetapi saat arus lintas pelunasannya tak menyuguhkan jasa saat pelunasan. Bank Perkreditan Rakyat memang terletak di wilayah yang umumnya terdiri dari masyarakat pedesaan, hal ini bertujuan supaya menyuguhkan wawasan juga memfasilitasi masyarakat pedesaan supaya melangsungkan transaksi tiada mesti ke bank umum yang ada di wilayah kota. Sama halnya pada bank umum, di BPR juga menampung dana masyarakat melalui tabungan dan deposito, akan tetapi untuk melakukan transfer atau pengiriman uang yang ingin dilakukan nasabah tentu tidak bisa dipenuhi oleh bank ini sesuai dengan definisi awal dari Bank Perkreditan Rakyat.

Restrukturisasi kredit atau relaksasi kredit ini tetap dilaksanakan oleh pihak bank berlandaskan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diantara lain melalui jalan penyusutan suku bunga, pertambahan selang waktu, penyusutan tunggakan pokok dan utang bunga, perluasan fasilitas kredit atau pelunasan dan transfigurasi kredit atau pelunasan mengalokasi Penyertaan Modal Sementara. Ketetapan relaksasi kredit kembali diperuntuhkan semuanya untuk bank dan amat bergantung lewat perolehan identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur maupun pengukuran melalui peluang upaya dan kemampuan debitur dalam melunasi hutangnya, dimana debitur tersebut juga yang betul terimplikasi akibat pandemi Covid-19. Untuk selang waktu dari relaksasi kredit ini tentu beragam, ada melalui selang waktu maksimum 1 (satu) tahun. Tetapi kembali lagi kepada peraturan pemerintah mengenai relaksasi ini, dimana penetapan perpanjangan yang dilakukan mengenai peraturan ini akan menentukan kesempatan untuk jangka waktu

perpanjangan dari nasabah yang kreditnya telah direlaksasi. ketetapan relaksasi atau restrukturisasi kredit ini memiliki lumayan banyak prasyarat, salah satu prasyaratnya ialah debitur yang sudah lancar, tetapi dari berikutnya jauh menyusut kinerja usahanya dikarenakan impek Covid-19. Otoritas Jasa Keuangan bahkan akan memohon pihak bank supaya proaktif menolong debiturnya lewat penawaran cara restrukturisasi yang sesuai, lewat sisi jangka waktu, tingginya cicilan maupun relaksasi bunga.

Tabel 1. 1 Laporan Rekap Nominatif Kredit

Per Tanggal : 31 Desember 2021

Kode	Ket	Jml Rek	Jumlah Pinjaman	Baki Debet	Persen
L	Lancar	698	54.604.303.624,00	42.514.695.599,67	77,04%
DPK	Dalam Perhatian Khusus	69	2.997.550.000,00	2.770.273.740,81	5,02%
KL	Kurang lancar	21	559.252.437,00	479.692.411,00	0,87%
D	Diragukan	21	1.118.492.297,00	867.445.332,66	1,57%
M	Macet	28	10.967.803.699,00	8.552.675.998,28	15,50%
Jumlah		837	70.247.402.057,00	55.184.783.082,42	100%

(Sumber : PT. BPR. Desa Sanur, 2022)

Berlandaskan tabel tersebut data kredit macet yang terjadi di PT. BPR. Desa Sanur tahun 2021 per 31 desember terjadi sebanyak 28 orang yang mengalami kemacetan dalam pembayaran kreditnya. Kredit macet yang jalani nasabah PT. BPR. Desa Sanur ini diimplikasi oleh para pegawai hotel yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan tutupnya tempat wisata yang ada di Bali, serta para

pelaku UMKM yang dimana upaya yang mereka jalin menjumpai penyusutan omset ataupun perolehan yang mengakibatkan nasabah tak bisa dalam membayar kredit yang telah disepakati pada saat pada awal perjanjian penyetoran uang, hal ini sudah memperlihatkan bawasanya situasi UMKM serta tutupnya tempat pariwisata di Bali di era pandemi Covid-19 amat berimplikasi untuk keahlian nasabah dalam melunasi permintaan kredit pada PT. BPR. Desa Sanur. Sehingga permintaan kredit yang tak bisa dilunasi oleh nasabah bisa menyusut daya labanya yang dipunyai oleh PT. BPR. Desa Sanur. Tidak hanya itu nasabah yang melakukan pinjaman dalam bentuk kredit pada PT. BPR. Desa Sanur juga mayoritas terdiri dari pegawai hotel, yang dimana kita ketahui bahwa pariwisata di Bali sangat terdampak akibat adanya pandemi ini, untuk itu yang awalnya nasabah tersebut dapat dengan baik dalam pembayaran kreditnya akan saat situasi seperti ini yang menyebabkan kemampuan mengindikasikan tak balinya asset atau kapital dengan maksimal yang dipunyai oleh PT. BPR. Desa Sanur hingga jalanan yang ditempuh oleh pihak PT. BPR. Desa Sanur ialah menggali dana lewat pihak ketiga berwujud deposito maupun simpanan. Di tengah pandemi ini PT. BPR. Desa Sanur juga mengalokasikan keringanan untuk nasabahnya untuk target supaya tak terjalannya kendala pada pelunasan kredit melalui nasabah lewat pengalokasian relaksasi kredit. Relaksasi kredit perbankan dengan hukum, menurut Masayah dan Grimble (2015), merupakan keringanan prasyarat kredit, dari yang prasyarat financial maupun tak financial guna mengalokasi keringanan untuk nasabah perbankan. Masih dijadikan kendala dimana pada pemberian relaksasi kredit ini pemerintah tak mengalokasi pola yang eksplisit mengenai jalanan relaksasi tersebut. Hal tersebut juga mengakibatkan bahwa lembaga keuangan perbankan juga mempunyai keperluan komersial tiada

mempunyai pedoman yang serupa mengenai keringanan prasyarat kredit perbankan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu I Gusti Agung Ayu Ngurah Astuti selaku kepala bagian kredit pada PT. BPR. Desa Sanur menyatakan yakni :

“perlakuan relaksasi di setiap bank beda-beda, kalau disini relaksasi kreditnya yakni penundaan pembayaran pokok, yang harus dibayar itu yaitu wajib membayar bunganya, kalau kondisinya normal tidak dalam pandemi Covid-19 dalam perjanjian akar kredit disini wajib membayar pokok bunga sesuai tagihan.”

Berlandaskan pemaparan latar belakang masalah tersebut, karena itu penulis amat tertarik dalam memakai fenomena mengenai bagaimana prosedur relaksasi kredit pada PT. BPR. Desa Sanur untuk nasabah yang mempunyai kredit di tengah pandemi covid-19 ini. Untuk itu judul yang hendak diangkat oleh penulis dalam melangsungkan studi lebih lanjut mengenai wujud tugas akhir ialah **“Prosedur Relaksasi Kredit Pada PT. BPR. Desa Sanur terhadap Nasabah Yang Memiliki Kredit Di Masa Pandemi Covid-19”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah yang terjalin di PT. BPR. Desa Sanur untuk itu peneliti membatasi hanya mengamati di prosedur pengalokasian relaksasi kredit dan apakah efektif diterapkannya relaksasi kredit ataupun tidak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah yang terjalin di PT. BPR. Desa Sanur untuk itu peneliti membatasi hanya mengamati di prosedur pengalokasian relaksasi kredit dan apakah efektif diterapkannya relaksasi kredit ataupun tidak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, untuk itu peneliti mengemukakan pokok persoalan pada studi ini, yakni Bagaimana Prosedur Relaksasi Kredit terhadap Nasabah Yang Memiliki Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 di PT. BPR. Desa Sanur?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan pada studi yang bisa dipakai melalui pokok permasalahan diatas, yakni supaya mengetahui Prosedur Relaksasi Kredit untuk Nasabah Yang mempunyai Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 pada PT. BPR. Desa Sanur.

1.6 Manfaat Penelitian

Berbagai manfaat penulisan yang bisa diambil melalui penulisan tugas akhir ini, ialah :

1. Bagi Mahasiswa

Studi ini bisa memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pengetahuan terkait ketetapan yang dilangsungkan oleh pihak bank khususnya pada BPR ketika merestrukturisasi kredit selaras pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, berikutnya studi ini juga dihendaki bisa menyuguhkan pemahaman untuk pembaca mengenai prosedur relaksasi kredit di PT. BPR. Desa Sanur untuk nasabah yang mempunyai kredit di tengah pandemi Covid-19.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Studi ini dimohonkan bisa mengalokasikan gambaran mengenai bagaimana implementasi restrukturisasi kredit yang dilaksanakan di PT. BPR. Desa Sanur serta memperluas notifikasi dan referensi mengenai perolehan studi yang telah didapat juga dapat dipakai sebagai pegangan untuk peneliti berikutnya terkait cara relaksasi kredit.

3. Bagi PT. BPR. Desa Sanur

Studi ini dihendaki bisa didayagunakan selaku informasi serta sumbangsih pemikiran serta mengalokasikan wujud masukan juga penilaian untuk PT. BPR. Desa Sanur supaya kian baik lagi nantinya dalam peningkatan prosedur pemberian relaksasi kredit.

